



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 982/Pdt.G/2018/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON , Semplak, 18 Oktober 1986, Umur 31 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA/Sederajat, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di ALAMAT , Jawa Barat. Dalam hal ini memberi kuasa kepada AHMAD FARHAN QODUMI, S.Sy dan BAYU ILHAM KUNCORO, SH Advokat/ Penasehat Hukum, Berkantor pada kantor Hukum BIK & PARTNERS yang beralamat di Kp Cikedokan, RT/RW 004/011, Des Sukadanau, Kec Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat. Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Cikarang, pada tanggal 30 April 2018. Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

m e l a w a n

SAKSI II , Jakarta, 06 Januari 1089, Umur 48 tahun, beragama Islam, pendidikan terakhir SMA/Sederajat, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu Beralamat di ALAMAT , Jawa Barat dan sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah republik Indonesia.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 982/Pdt.G/2018/PA.Ckr, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2016, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Durem Sawit, Jakarta timur, sebagaimana tertera dalam duplikat akta nikah No: B. 533/kua.09.02.5/pw.01/04/2018.
2. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikarunai anak sampai saat ini.
3. Bahwa selama pernikahan pemohon dan termohon bertempat tinggal di ALAMAT , Jawa Barat dan hidup rukun layaknya suami istri.
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon di dalam membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi ketidak harmonisan lagi yang disebabkan karena :
 - 4.1 Bahwa termohon tidak menjalankan kewajibannya lagi sebagai istri terhadap pemohon sebagai suami.
 - 4.2 Bahwa termohon sering keluar rumah tanpa izin pemohon sebagai suami.
 - 4.3 Bahwa Termohon sering berhutang kepada tetangga tanpa seizin dari suami.
 - 4.4 Bahwa antara pemohon dan termohon sering berbeda pendapat yang berujung tidak dapat diselesaikan;
5. Bahwa permasalahan tersebut menjadi pemicu ketidak harmonisan rumah tangga sampai sekarang ini dan puncaknya pada awal bulan oktober tahun 2017 yang lalu pemohon dan termohon terjadi percekocokan yang besar sehingga termohon pergi dari tempat kediaman bersama sampai saat ini dan antara pemohon dan termohon sudah pisah rumah dan ranjang serta tidak melakukan hubungan suami istri lagi sampai saat ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa Pemohon telah mencoba untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar menunggu Termohon merubah perilaku dan tindakannya dan juga dengan bermusyawarah agar rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- 7 Bahwa kondisi dan suasana rumah tangga yang demikian dirasakan oleh Pemohon sudah tidak memberikan kebahagiaan dan ketentraman, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dapat terwujud;
- 8 Bahwa dengan kondisi demikian itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak lagi dapat dipertahankan dan pemohon sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan termohon. Maka oleh karenanya Pemohon berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Cikarang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir dalam persidangan serta memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan Majelis hakim Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDER

Atau apabila majlis hakim pengadilan agama cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap didampingi kuasanya, sementara Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil dengan cara patut dan sah, sedangkan tidak ternyata hadirnya itu disebabkan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah dan oleh Ketua Majelis, Pemohon telah dinasehati agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Photo copy Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Nomor B.533/Kua.09.02.5-/Pw.01/04/2018, Tanggal 11 April 2018, (Bukti P.1);-
- Photo copy Surat Keterangan Ghoib, nomor:140/06/Kesra/IV/2018, tanggal 23 April 2018 yang dikeluarkan oleh Desa Ciantra, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, (Bukti P.2);-

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama :

- SAKSI I ,umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan pegawai swasta, tempat kediaman di ALAMAT ;

Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami istri tinggal di Perumahan Taman Cikarang Indah 2, Kabupaten Bekasi ;
- Bahwa saksi tahu dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan dengan harmonis namun sejak dua bulan setelah menikah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon sering berhutang tanpa seijin kepada Pemohon dan Termohon sering keluar rumah tanpa seijin Pemohon ;-
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah mencari Termohon akan tetapi tidak berhasil ditemukan ;-
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- -SAKSI II ,umur 24 tahun, agama Islam,pekerjaan mahasiswi, tempat kediaman di ALAMAT ;

Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami istri tinggal di ALAMAT ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan dengan harmonis namun kemudian sejak bulan Juni tahun 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak taat kepada Pemohon dan Termohon banyak hutang kepada orang lain ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat telah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang dan tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui tempat tinggalnya ;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan serta tidak mengajukan tambahan keterangan serta alat bukti lagi;



Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Termohon dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan didampingi kuasanya, sedangkan Termohon telah tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (default without reason), maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 HIR. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara a quo dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka usaha perdamaian dan mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan alasan karena sejak awal pernikahan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon tidak menjalankan kewajibannya lagi sebagai istri terhadap pemohon sebagai suami, termohon sering keluar rumah tanpa izin pemohon sebagai suami, Termohon sering berhutang kepada tetangga tanpa seizin dari suami dan antara pemohon dan termohon sering berbeda pendapat yang berujung tidak dapat diselesaikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon, Majelis berpendapat alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegeling* serta oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P.1" tersebut telah memenuhi persyaratan formil, di samping itu, alat bukti "P.1" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil, sehingga berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P.1" harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon tersebut maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti P.1 tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yaitu seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan, dan diperiksa satu per satu, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang sama saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 HIR harus dinyatakan secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Pemohon, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 2 Mei 2016 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa sejak awal pernikahan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon berhutang kepada orang lain tanpa seijin Pemohon ;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Cikarang pada hari pada hari Kamis, 6 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1439 Hijriyyah, oleh Drs. Tauhid, SH., MH., Ketua Majelis, Hj. Asmawati, SH, MH. dan Drs. Sayuti masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta Fadhlah Latuconsina, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Temohon;

Hakim Ketua,

Drs. Tauhid, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Asmawati, SH, MH.

Drs. Sayuti

Panitera Pengganti,



Fadhlah Latuconsina, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 180.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 271.000,-